



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 1998
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran tugas penyelenggaraan negara di bidang agraria dan kelautan, dipandang perlu mengubah tugas pokok dan fungsi Menteri Negara Agraria sebagaimana dimaksud dalam BAB I Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

Pasal I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(3) Menteri Negara Agraria bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagrariaan."

2. Mengubah ketentuan Pasal 5 angka 3 Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

3. Menteri Negara Agraria :
 - a. mengkoordinasi perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang keagrariaan;
 - b. merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan program keagrariaan;
 - c. mengkoordinasi kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;
 - d. meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang keagrariaan;
- e. mengkoordinasi kegiatan operasional Badan Pertanahan Nasional;
- f. mengkoordinasi kegiatan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sejauh menyangkut bidang pemetaan tanah;
- g. menyampaikan laporan, bahan keterangan serta sarana dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO